



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ruslinah Binti Alm. Wangsakarta |
| 2. Tempat lahir | : Cilacap |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 62 tahun /14 April 1963 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL. Trunojoyo, RT 03 RW 01 Desa Ngujang
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025

Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslinah Binti Alm. Wangsakarta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "satu perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 5 (lima) Buah tas;
 - 2 (dua) Buah Dompot;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 5,900 gram dan Toko Emas "MACAN";;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 5 gram dari Toko Emas "SINTA DAMAI";;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 3 gram dari Toko Emas "KIDANG KENCANA";
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 0,800 gram dari Toko Emas "GADJAH";
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 1,970 gram dari Toko Emas "MURNI";

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Mudjiati.;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Ruslinah Binti Alm. Wangsakarta, **Pertama** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Januari** tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, **Kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Februari** tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, **Ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **Maret** tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, **Keempat** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan **April** tahun 2025 pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, **Kelima** pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04.30 WIB atau pada suatu waktu masing-masing masih termasuk dalam tahun 2025, bertempat di rumah saksi Mudjiati, Dusun. Dwi Wibowo Rt./Rw. 03/01, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara uraian sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mudjiati yang pekerjaan sehari-hari berdagang menjual barang-barang dan sembako di rumah dan sekaligus tokonya di Dusun. Dwi Wibowo Rt./Rw. 03/01, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, keseharian saksi Mudjiati juga beribadah di masjid diantara sekira pukul 18.30 WIB dan/atau sekira pukul 04.30 WIB, saat meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumahnya tersebut untuk beribadah ke masjid, kemudian Terdakwa yang kost dekat dengan rumah saksi Mudjiati dan/atau bertetangga dengan daerah Dusun. Dwi Wibowo, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, mengetahui terdakwa pada waktu-waktu tersebut selalu tidak ada di rumah serta mengetahui tidak ada orang di rumah saksi Mudjiati, kemudian timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Mudjiati

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat tidak ada dirumah karena memiliki permasalahan ekonomi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB atau pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumah Dusun. Dwi Wibowo Rt./Rw. 03/01, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang dirumah saksi Mudjiati berupa :

- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),;
- Perhiasan 2 (dua) buah cincin emas;

yang diletakan didalam lemari pakaian, kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa rokok, gula, mie, telur dan selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang dirumah saksi Mudjiati berupa :

- Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Perhiasan emas 1 (satu) pasang anting-anting;
- Perhiasan emas 1 (satu) buah kalung;
- Perhiasan emas 1 (satu) buah liontin;

Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa sembako dan rokok selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa mie, telur dan rokok, selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April tahun 2025 pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa sembako, selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Kelima pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, sekira pukul 04.30 WIB dimana keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada ditempat yang dimasukan dalam tas yang berada diatas kursi, Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa 2 (dua) pack rokok merk andalan, 2 (dua) pack rokok merk dua dewi yang diletakan diatas meja didalam rumah toko selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian saksi Mudjiati berupa kehilangan berupa barang dan uang total keseluruhan sekira Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bimma Dwi Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ibu saksi kehilangan dirumahnya ibu saksi berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) pack rokok merk Andalan dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi dan lain-lain;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu ibu saksi bahwa di rumah dan toko miliknya sejak bulan Januari 2025 banyak barang yang hilang sehingga saksi mempunyai ide untuk memasang CCTV dirumah ibu saksi tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 05.30 Wib saksi diberitahu ibu saksi bahwa ada barang dan uang miliknya yang hilang lagi dan kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang saksi pasang dan dari hal tersebut saksi melihat, Terdakwa yang merupakan tetangga ibu saksi masuk ke rumah dan toko ibu saksi dan membuka tas, lemari dan mengambil barang berupa berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) pack rokok merk Andalan dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi yang ada di dalam rumah dan toko tanpa izin ibu saksi, dan dari hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada han Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 05:30 Wib namun setelah saksi melihat CCTV dimana terdakwa masuk ke rumah dan toko ibu saksi dan mengambil barang tersebut sekira pukul 04 30 WIB, dan kejadian tersebut terjadi di rumah dan toko ibu sakai yang beralamat di Disn Dwiwibowo Rt 03/Rw 01 No 44, Ds. Ngujang, Kec. Kedungweru, Kab Tulungagung;
- Bahwa barang milik ibu saksi yang hilang adalah berupa Uang tunai sebesar Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) pack rokok merk Andalan dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) pack rokok merk Andalan dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi yang hilang tersebut milik ibu saksi sendiri;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi ada rumah saksi yang berada di Kab. Blitar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk ibu saksi sedang keluar untuk menunaikan Sholat subuh di masjid;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa masuk kerumah dan toko milik bu saksi, meriurut saksi Sdri Terdakwa masuk kedalam rumah dan toko milik ibu saksi melewati pintu bagian belakang dari rumah ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan ibu saksi meletakkan barang-barang dan uang tunai di lokasi tersebut untuk menyimpannya agar tidak hilang karena sejak bulan Januari 2025 barang yang ada di rumah dan toko milik ibu saksi banyak yang sering hilang;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. sekira Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Mudjiati Binti Alm.Mulyorejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan januari saksi merasa sering kehilangan uang, barang dagangan saksi dan, perhiasan, dari mulai bulan januari tersebut saksi sudah kehilangan perhiasan berupa kalung, liontin, cincin, anting-anting, uang sekira Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) dan dagangan saksi seperti rokok, gula, telur minyak, beras, mie karena saksi sering merasa kehilangan saksi akhirnya menyuruh anak saksi untuk memasang CCTV di rumah saksi Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 05.00 Wib sepulang dari masjid saksi mengecek uang di meja toko saksi dan uang tersebut sudah tidak ada di meja tersebut, karena saksi sering kehilangan lalu saksi mengecek dagangan saksi lainnya dan saksi menemukan pada saat itu yang hilang adalah Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) pack rokok merk Andalan, dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi. Setelah saksi merasa kehilangan barang dan uang tersebut saksi menelfon anak saksi untuk memberitahu bahwa saksi kehilangan barang dan uang, kemudian sekira pukul 05. 30 saksi di telfon oleh anak saksi bahwa yang mengambil barang dan uang tersebut adalah Terdakwa, karena anak saksi melihat CCTV yang di pasang di rumah saksi atas kejadian tersebut saksi merasa di rugikan saksi bersama anak saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira jam 05.30 Wib namun setelah saksi di beritahu anak saksi, Terdakwa masuk ke rumah dan toko saksi dan mengambil barang tersebut sekira pukul 04.30 WIB, dan kejadian tersebut terjadi di rumah dan saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Dwiwibowo Rt.03/Rw.01 No.44, Ds. Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) pack rokok merk Andalan dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) pack rokok merk Andalan dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi melihat CCTV yang mengambil tanpa izin adalah tetangga saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengalami kehilangan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 dan yang mengambil adalah Terdakwa menurut saksi yang mengambil barang sebelumnya-sebelumnya yang terjadi mulai sekira bulan januari dengan orang yang sama yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi menaruh perhiasan tersebut di dalam tas dan dompet yang saksi masukan di dalam almari bersama baju, kemudian untuk uang saksi taruh di dalam tas dan juga saksi masukan di dalam almari, untuk barang dagangan saksi taruh di atas meja dan di dalam rumah yang saksi masukan di dalam kardus;
- Bahwa saksi menerangkan kemungkinan Terdakwa masuk ke rumah saksi melewati pintu belakang karena untuk pintu rumah saksi yang bagian belakang bentuknya seperti pintu lama yang kuncinya masih menggunakan pengunci kayu;
- Bahwa pintu rumah saksi yang bagian belakang dan pada saat itu sudah saksi kunci manual dan saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut pintu rumah saksi yang bagian belakang tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. sekira Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah dan toko tetangga Terdakwa yang Terdakwa tahu bernama Mbak MUT (Saksi Mudjiati) disana Terdakwa mengambil uang tunai, perhiasan emas dan barang-barang berharga lainnya,;
- Bahwa Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Mudjiati

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sejak awal tahun 2025 sampai dengan Kamis tanggal 15 Mei 2025 dan Terdakwa mengambil uang tunai, perhiasan emas dan barang-barang berharga lainnya tersebut Terdakwa lakukan setiap subuh sekira pukul 04.00 WIB atau malam hari setelah magrib, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekali sampai 2 (dua) kali setiap minggu nya dan terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04 00 WIB yang saat itu Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) pack rokok merk Andalan dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira jam 20.30 Wib, tetangga Terdakwa dan Ketua RW lingkungan Terdakwa datang ke tempat dimana Terdakwa tinggal, selanjutnya mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tulungagung dan diperiksa sekarang ini;

- Bahwa yang mengambil barang berupa uang dan 2 (dua) pack rokok merk Andalan dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk jumlah total berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lupa, namun dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut antara 1 (satu) kali sampai 2 (dua) kali setiap minggunya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seingat Terdakwa sejak awal tahun 2025 untuk tepatnya Terdakwa lupa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil tanpa ijin selain Uang tunai, 2 (dua) pack rokok merk Andalan dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi saat itu tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil, namun sebelumnya Terdakwa pernah mengambil barang dan uang berupa :
 - a. Uang tunai total nya Terdakwa lupa karena Terdakwa setiap mengambil hanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200 000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak pasti;
 - b. 2 (dua) pasang anting-anting emas;
 - c. 1 (satu) buah kalung emas.
 - d. Beberapa pack rokok merk Andalan dan Dua Dewi untuk totalnya sejak awal saya mengambil seingat saya adalah 2 (dua) press rokok Merk Andalan dan rokok Merk Dua Dewi;
 - e. Barang-barang sembako seperti beras, telur ayam, mie instan, minyak dan gula untuk totalnya Terdakwa lupa;

Dan semua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sudah beberapa kali sejak awal tahun 2025;

- Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil totalnya untuk tepatnya Terdakwa



lupa karena setiap mengambil Terdakwa tidak pasti antara Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap mengambil sehingga tidak pasti, namun pada tanggal 15 Mei 2025 sekira pukul 04.00 Wib saya mengambil uang tunai sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang mempunyai permasalahan ekonomi pada sekira awal tahun 2025 saat subuh sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa melihat Mbak MUT keluar rumah dan melihat hal tersebut membuat Terdakwa mempunyai niat untuk mencoba membuka pintu rumah dan toko milik Mbak MUT dengan cara Terdakwa mendorong pintu belakang dan memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka kunci di pintunya dan setelah terbuka Terdakwa masuk dan melakukan perbuatan mengambil barang dan uang tunai milik orang lain tanpa ijin tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa masuk adalah dengan cara Terdakwa menunggu pemilik rumah dan toko keluar rumah pada saat subuh sekira pukul 04.00 Wib kemudian setelah keluar Terdakwa masuk ke rumah dan toko tersebut dengan cara Terdakwa mendorong pintu belakang agar terbuka sedikit dengan tangan kiri Terdakwa dan memasukkan tangan kanan Terdakwa untuk membuka kunci di pintunya sehingga pintu di rumah dan toko tersebut terbuka dan selanjutnya Terdakwa bisa masuk;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk rumah dan toko tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet yang ada di dalam tas besar dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) pack rokok merk Andalan dan 2 (dua) pack rokok merk Dua Dewi yang berada di atas meja dan semua uang dan barang tersebut berada di dalam rumah dan toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat sejak awal tahun 2025 ketika Terdakwa sedang mempunyai permasalahan ekonomi dan mempunyai banyak hutang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
- 5 (lima) Buah tas;
- 2 (dua) Buah Dompet;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 5,900 gram dan Toko Emas "MACAN";;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 5 gram dari Toko Emas "SINTA DAMAI";
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 3 gram dari Toko Emas "KIDANG KENCANA";
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 0,800 gram dari Toko Emas "GADJAH";
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 1,970 gram dari Toko Emas "MURNI";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mudjiati yang pekerjaan sehari-hari berdagang menjual barang-barang dan sembako di rumah dan sekaligus tokonya di Dusun. Dwi Wibowo Rt./Rw. 03/01, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, keseharian saksi Mudjiati juga beribadah di masjid diantara sekira pukul 18.30 WIB dan/atau sekira pukul 04.30 WIB, saat meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumahnya tersebut untuk beribadah ke masjid, kemudian Terdakwa yang kost dekat dengan rumah saksi Mudjiati dan/atau bertetangga dengan daerah Dusun. Dwi Wibowo, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, mengetahui terdakwa pada waktu-waktu tersebut selalu tidak ada di rumah serta mengetahui tidak ada orang di rumah saksi Mudjiati, kemudian timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Mudjiati pada saat tidak ada di rumah karena memiliki permasalahan ekonomi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB atau pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumah Dusun. Dwi Wibowo Rt./Rw. 03/01, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa :
 - Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
 - Perhiasan 2 (dua) buah cincin emas;
- yang diletakan didalam lemari pakaian, kemudian terdakwa menuju toko

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mudjiati mengambil barang berupa rokok, gula, mie, telur dan selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa : Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Perhiasan emas 1 (satu) pasang anting-anting, Perhiasan emas 1 (satu) buah kalung dan Perhiasan emas 1 (satu) buah liontin ;

- Bahwa kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa sembako dan rokok selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa mie, telur dan rokok, selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April tahun 2025 pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa sembako, selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Kelima pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, sekira pukul 04.30 WIB dimana keadaannya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada ditempat yang dimasukan dalam tas yang berada diatas kursi, Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa 2 (dua) pack rokok merk andalan, 2 (dua) pack rokok merk dua dewi yang diletakan diatas meja didalam rumah toko selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian saksi Mudjiati berupa kehilangan berupa barang dan uang total keseluruhan sekira Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak;

5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad.1.Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap orang terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang adalah sama artinya dengan pengertian barang siapa yaitu subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi yang didakwa selaku pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Adalah Terdakwa Ruslinah Binti Alm. Wangsakarta, yang telah membenarkan seluruh identitas yang terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang / *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai oleh pelaku, jadi pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang/benda berwujud dan bergerak, tetapi juga termasuk barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Konsepsi tentang barang menunjukkan pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah “ bernilai “ tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Bahwa saksi Mudjiati yang pekerjaan sehari-hari berdagang menjual barang-barang dan sembako di rumah dan sekaligus tokonya di Dusun. Dwi Wibowo Rt./Rw. 03/01, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, keseharian saksi Mudjiati juga beribadah dimasjid diantara sekira pukul 18.30 WIB dan/atau sekira pukul 04.30 WIB, saat meninggalkan rumah melalui pintu belakang rumahnya tersebut untuk beribadah ke masjid, kemudian Terdakwa yang kost dekat dengan rumah saksi Mudjiati dan/atau bertetangga dengan daerah Dusun. Dwi Wibowo, Desa Ngujang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, mengetahui terdakwa pada waktu-waktu tersebut selalu tidak ada dirumah serta mengetahui tidak ada orang dirumah saksi Mudjiati, kemudian timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah saksi Mudjiati pada saat tidak ada dirumah karena memiliki permasalahan ekonomi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan Pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB atau pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumah Dusun. Dwi Wibowo Rt./Rw. 03/01, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang dirumah saksi Mudjiati berupa :

- Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- Perhiasan 2 (dua) buah cincin emas;

yang diletakan didalam lemari pakaian, kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa rokok, gula, mie, telur dan selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang dirumah saksi Mudjiati berupa : Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Perhiasan emas 1 (satu) pasang anting-anting, Perhiasan emas 1 (satu) buah kalung dan Perhiasan emas 1 (satu) buah liontin ;

Bahwa kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa sembako dan rokok selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa mie, telur dan rokok, selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April tahun 2025 pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa sembako, selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut, kemudian yang Kelima pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, sekira pukul 04.30 WIB dimana keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada ditempat yang dimasukan dalam tas yang berada diatas kursi, Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa 2 (dua) pack rokok merk andalan, 2 (dua) pack rokok merk dua dewi yang diletakan diatas meja didalam rumah toko selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian saksi Mudjiati berupa kehilangan berupa barang dan uang total keseluruhan sekira Rp.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan bahwa seorang pelaku pencurian bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-oleh ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Perhiasan 2 (dua) buah cincin emas, Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Perhiasan emas 1 (satu) pasang anting-anting, Perhiasan emas 1 (satu) buah kalung, Perhiasan emas 1 (satu) buah liontin, setelah itu barang hasil pencurian tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa dalam melakukan Pencurian selalu dilakukan pada pukul 04.30 WIB Terdakwa melakukan pencurian di Dusun. Dwi Wibowo Rt./Rw. 03/01, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, kemudian setelah itu Terdakwa lalu pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah saksi korban Siti Mudjiati, pada malam hari, dan ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat itu tidak ada orang dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pemilik rumah yakni saksi korban Mudjiati, karena pada saat itu ditinggal sholat di masjid, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bulan Januari tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB atau pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumah Dusun. Dwi Wibowo Rt./Rw. 03/01, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa : Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Perhiasan 2 (dua) buah cincin emas;
- Bahwa bulan Februari tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa : Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Perhiasan emas 1 (satu) pasang anting-anting, Perhiasan emas 1 (satu) buah kalung dan Perhiasan emas 1 (satu) buah liontin ;
- Bahwa bulan Maret tahun 2025, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa mie, telur dan rokok, selanjutnya sambil membawa barang-barang tersebut terdakwa keluar dari pintu belakang tersebut dan menutup pintu belakang tersebut,

- Bahwa Keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April tahun 2025 pada suatu waktu yang tidak dapat diingat sekira pukul 18.30 WIB s.d pukul 04.30 WIB, dimana matahari telah terbenam atau keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa sembako;
- Bahwa yang Kelima pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, sekira pukul 04.30 WIB dimana keadaanya sudah gelap saat terdakwa melihat saksi Mudjiati keluar rumahnya lewat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu belakang rumah saksi Mudjiati dan mendorong pintu belakang rumah tersebut dengan tangan kiri setelah terbuka sedikit, terdapat celah-celah pintu, terdakwa memasukkan tangan kanan untuk membuka kunci di pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa masuk dan mengambil barang di rumah saksi Mudjiati berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berada ditempat yang dimasukan dalam tas yang berada diatas kursi, Kemudian terdakwa menuju toko saksi Mudjiati mengambil barang berupa 2 (dua) pack rokok merk andalan, 2 (dua) pack rokok merk dua dewi yang diletakan diatas meja didalam rumah toko ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dilakukan tiga kali secara berlanjut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa daritahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSLINAH Binti Alm. WANGSAKARTA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 5 (lima) Buah tas;
 - 2 (dua) Buah Dompot;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 5,900 gram dan Toko Emas "MACAN";;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 5 gram dari Toko Emas "SINTA DAMAI";;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 3 gram dari Toko Emas "KIDANG KENCANA";
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 0,800 gram dari Toko Emas "GADJAH";

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembelian Emas seberat 1,970 gram dari Toko Emas "MURNI";

Dikembalikan kepada saksi Mudjiati.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 22 September 2025 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Deni Albar, S.H

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra., S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar, S.H.